

MAKALAH

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM IMPLEMENTASI  
PENDIDIKAN INKLUSIF

Oleh

Ahmad Nawawi

JURUSAN PENDIDIKAN LUAR BIASA

FIP UPI BANDUNG

2010

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lahirnya pendidikan inklusif sejalan dengan deklarasi PBB mengenai Hak Azasi Manusia (HAM), yaitu hak pendidikan dan partisipasi penuh bagi semua orang dalam pendidikan. Keberadaan pendidikan kebutuhan khusus dan pendidikan inklusif juga didukung oleh deklarasi yang disepakati oleh beberapa negara, termasuk Indonesia, antara lain adalah pernyataan Salamanca tahun 1994 mengenai hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan dan pengakuan terhadap perbedaan minat, kemampuan, dan kebutuhan dalam belajar. Deklarasi Pendidikan Untuk Semua (PUS) di Thailand yang menyatakan bahwa setiap anak wajib diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya; dan Deklarasi Bandung yang menyatakan kesiapan Indonesia menuju inklusi. Pada Deklarasi Bandung tahun 2004 dijelaskan bahwasanya anak berkebutuhan khusus di Indonesia mendapatkan kesamaan hak dalam berbicara, memperoleh pendidikan, kesejahteraan, keamanan, dan kesehatan sebagaimana yang dijamin oleh UUD 1945.

Di Indonesia pendidikan inklusif dipayungi oleh UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam undang-undang tentang sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara

yang dimaksud adalah mereka yang memiliki bakat dan kecerdasan istimewa, mereka yang memiliki kelainan fisik, emosi, mental, intelektual dan sosial. Mereka itu adalah anak berkebutuhan khusus (ABK), baik yang permanen maupun temporer.

Secara konseptual pendidikan inklusif adalah Layanan pendidikan yang mengikutsertakan ABK belajar bersama anak sebayanya di kelas reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. UNESCO 1994 dalam Alimin (2008: 7), memberikan gambaran bahwa: “Pendidikan inklusif berarti bahwa sekolah harus mengakomodasi semua anak, tanpa kecuali ada perbedaan secara fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, atau kondisi lain, termasuk anak penyandang cacat dan anak berbakat, anak jalanan, anak yang bekerja, anak dari etnis, budaya, bahasa, minoritas dan kelompok anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan. Inilah yang dimaksud dengan *one school for all.*”

Sekolah inklusif menurut Stainback dan Stainback (1990) mengemukakan bahwa sekolah inklusif adalah sekolah yang mengakomodasi semua anak di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan setiap anak, maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil. Lebih dari itu, sekolah inklusif juga merupakan tempat setiap anak dapat diterima, menjadi bagian dari kelas tersebut, dan saling membantu dengan guru dan teman sebayanya, maupun anggota masyarakat lain agar kebutuhan individualnya dapat terpenuhi.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Selain itu pihak sekolah juga harus mampu menjalin kerjasama kemitraan kepada berbagai pihak terkait yang berkompeten dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap implementasi pendidikan kebutuhan khusus maupun pendidikan inklusif. Pihak terkait yang dimaksud adalah Dewan Sekolah, Komite Sekolah, Organisasi kemasyarakatan (misalnya: Pertuni, PPCI, Gergatin, ITMI, HWPCI, dll.), dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti: yayasan-yayasan pendidikan, LSM, dll.

Peran serta masyarakat yang terdiri dari orang tua, anggota keluarga, tokoh masyarakat, para pengusaha, dan *stakeholders* telah diatur dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa: “Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.” Pasal 8 menyatakan: “masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.” Sedangkan pasal 9 berbunyi: masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya

dalam penyelenggaraan pendidikan.”

Sedangkan peran serta organisasi kemasyarakatan juga telah diatur dalam UU nomor 8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan. Bab I pasal 1 berbunyi: ...”yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional...”.

Lampiran instruksi menteri dalam negeri nomor 8 tahun 1990 menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam instruksi ini adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Lembaga Swadaya Masyarakat dapat berbentuk: (1) Yayasan; (2) Organisasi atau lembaga lainnya.

Oleh karena itu, kerjasama kemitraan pada berbagai level akan sangat penting. Pentingnya anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas telah dikemukakan sebelumnya, perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mendasarinya di level nasional sudah kuat dan jelas dari Departemen Pendidikan Nasional. Hal ini tidak menghalangi bantuan dari departemen-departemen lain, seperti departemen sosial, departemen tenaga kerja dan departemen kesehatan dalam memberikan yang diperlukan anak-anak berkebutuhan khusus. (Wasliman, 2009: 137)

Selain menjalin kerjasama kemitraan lintas departemen, sekolah juga harus mampu menjalin kerjasama kemitraan dengan masyarakat, orang tua, para pengusaha, tokoh masyarakat, dan serta stake holders serta berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan pendidikan. Kerjasama kemitraan dapat dilakukan secara individual maupun orang-orang yang tergabung dalam wadah atau organisasi kemasyarakatan, baik organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh pemerintah (GO) maupun organisasi kemasyarakatan non pemerintah (NGO), seperti: dewan sekolah, komite sekolah, yayasan-yayasan pendidikan, organisasi-organisasi penyandang cacat, Forum orang tua, dll.

Masyarakat (orang tua, anggota keluarga yang lain, atau semua orang yang tinggal di lingkungan sekolah) akan memberikan kontribusi penting terhadap pembelajaran anak berkebutuhan khusus dalam satu lingkungan yang inklusif dan ramah terhadap pembelajaran (LIRP)... keterlibatan keluarga, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat lainnya sangat penting dalam implementasi pendidikan kebutuhan khusus. (Wasliman, 2009: 138).

Selanjutnya, menurut Wasliman: “Peran Serta Masyarakat (PSM) sebaiknya juga merupakan hubungan mitra sejajar antara sekolah dengan masyarakat.”(Wasliman, 2009: 139). Peran serta masyarakat bisa melalui wadah GO atau pun NGO. Oleh karena itu “peran serta orang tua, masyarakat, dan *stakeholders* dalam implementasi pendidikan inklusif hendaknya terus ditumbuhkembangkan dengan baik”. (Wasliman, 2009: 23).

Dewan pendidikan dan komite sekolah merupakan salah satu wadah organisasi masyarakat yang dibentuk oleh anggota masyarakat. Dasar pembentukan komite sekolah adalah pasal 56 ayat 3 UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi: “Komite Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”. Secara organisasi Komite Sekolah dibentuk di satuan pendidikan atau satuan kelompok pendidikan, di mana strukturnya dapat berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun diharapkan ada acuan yang sama yaitu peran dan fungsinya.

Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota telah dibentuk di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Komite Sekolah telah dibentuk di seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Dewan Pendidikan Provinsi juga telah dibentuk di lebih dari separuh provinsi di Indonesia atas prakarsa daerah provinsi yang bersangkutan. Sementara itu, pembentukan Dewan Pendidikan Nasional sudah dilakukan langkah awal sesuai dengan proses dan mekanisme pembentukan yang ditetapkan. Dalam Renstra Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005 – 2009 telah ditetapkan tonggak kunci keberhasilan pembangunan pendidikan (*key milestones*), yang antara lain menetapkan bahwa: (1) 50% Dewan Pendidikan telah berfungsi dengan baik pada tahun 2009, (2) 50% Komite Sekolah telah berfungsi dengan baik pada tahun 2009, dan (3) Dewan Pendidikan Nasional telah dibentuk pada tahun 2009 (Suyanto, 2006: 3).

Namun kenyataan di lapangan secara kualitatif, keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah memang belum sepenuhnya dapat mendorong peningkatan mutu layanan pendidikan. Salah satu faktor penyebabnya antara lain karena masih rendahnya pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) pendidikan tentang kedudukan, peran, dan fungsi Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

Menurut pengamat pendidikan dari UNILA “keberadaan komite sekolah seharusnya tidak bisa disamakan atau “*ganti baju*” saja dari Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) yang seringkali menimbulkan masalah dan memicu protes para orang tua murid karena sering menambah beban dana bagi anak sekolah. Komite sekolah itu lebih luas dan seharusnya lebih baik daripada BP3. (sumber: Media Indonesia, tanggal 12 September 2002, halaman 17 kolom 1-3)

Sedangkan menurut Prabowo (2008) selama ini banyak para *stakeholder* yang

menjadikan sekolah/madrasah sebagai lahan bisnis. Unsur mengabdikan pada negara dan agama seraya minta dibayar dengan gaji semata. Perselingkuhan *stakeholder* seperti ini yang menjadikan mutu sekolah/madrasah hanya ditentukan dengan tarif pendidikan, sehingga tidak ada lagi sekolah berstandart internasional tapi sekolah bertarif internasional. (sumber: <http://nurulfikri.sch.id/index.php?option=com>)

Timbul kesan dan pandangan yang amat negatif dari orangtua dan masyarakat terhadap kinerja Komite Sekolah yang menyatakan bahwa “kenaikan iuran dan atau uang sekolah menjadi lebih besar karena dibentuknya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah”. Kesan dan pandangan negatif ini timbul dari kebijakan, program, dan kegiatan operasional Komite Sekolah yang belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan peran dan fungsi Komite Sekolah sesungguhnya. Hal ini terjadi antara lain karena Komite Sekolah yang baru dibentuk tersebut belum memiliki acuan yang dapat dijadikan rambu-rambu dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya, serta ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi. Praktik pelaksanaan peran dan fungsi Komite Sekolah yang dinilai menyimpang antara lain terjadi model Komite Sekolah yang terlalu meniru gaya birokrat atau menjadi stempel sekolah (di bawah komando kepala sekolah) di satu sisi, dan model Komite Sekolah yang meniru gaya LSM (melebihi kewenangan yang seharusnya) dan bahkan sebagai eksekutor (melakukan eksekusi atau hukuman) di sisi lain. (Depdiknas, 2003)

Dalam paradigma lama, hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dipandang sebagai institusi yang terpisah-pisah. Pihak keluarga dan masyarakat dipandang tabu untuk ikut campur tangan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Apalagi sampai masuk ke wilayah kewenangan profesional para guru. Dewasa ini, paradigma lama ini dalam batas-batas tertentu telah ditinggalkan. Keluarga memiliki hak untuk mengetahui tentang apa saja yang dilakukan dan diajarkan oleh guru di sekolah. Orangtua siswa memiliki hak untuk mengetahui dengan metode apa anak-anaknya diajar oleh guru-guru mereka. Dalam paradigma transisional, hubungan keluarga dan sekolah sudah mulai terjalin, tetapi masyarakat belum melakukan kontak dengan sekolah. Dalam paradigma baru (*new paradigm*) hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat harus terjalin secara sinergis untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan, termasuk untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan kebutuhan khusus dan pendidikan inklusif.

Permasalahannya adalah bagaimana tanggungjawab pemerintah terhadap pengembangan pendidikan kebutuhan khusus dan pendidikan inklusif? Sebagaimana diamanatkan oleh UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan, serta berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu

bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Bagaimana pula tanggungjawab dan peran serta masyarakat dalam implementasi pendidikan kebutuhan khusus/pendidikan inklusif di Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas? Adanya opini masyarakat bahwa tanggungjawab utama penyelenggaraan pendidikan hanya terletak ditangan pemerintah, menyebabkan masyarakat merasa hanya ditempatkan sebagai “bukan pemain utama”. Hal ini akan berakibat melemahkan kemauan dan peran serta masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat dalam implementasi pendidikan kebutuhan khusus/pendidikan inklusif. Kondisi ini akan merugikan pengembangan pendidikan itu sendiri dan akan semakin memberatkan pemerintah sebagai penyelenggara negara, atau sebaliknya.

## **B. Pembatasan Masalah**

Kelahiran UU nomor 22 tahun 1999 yang saat ini telah diganti dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta perangkat PP yang berkaitan, telah membawa perubahan paradigma pengelolaan sistem pendidikan. Hal ini akan berakibat terhadap perubahan struktural dalam manajemen pendidikan, dan berlaku pula pada penentuan peran serta masyarakat dan orang tua serta *stakeholder* di dalamnya. Jika di masa lalu *stakeholder* pendidikan sepenuhnya ada di tangan aparat pusat, maka dalam era otonomi pendidikan sekarang ini peranan sebagai *stakeholder* akan tersebar di berbagai pihak yang berkepentingan.

Sejalan dengan prinsip desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tersebut di atas, maka manajemen pendidikan kebutuhan khusus pun tidak hanya dilakukan oleh pusat, namun juga oleh daerah. Dengan demikian, peran serta kelompok-kelompok masyarakat dalam implementasi pendidikan kebutuhan khusus/pendidikan inklusif akan mendapatkan proporsi yang seimbang dengan pemerintah.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa bahasan mengenai peran serta masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat dalam implementasi pendidikan kebutuhan khusus/pendidikan inklusif cakupannya sangat luas, yaitu mencakup peran: Pemerintah Pusat dan Daerah, kelompok-kelompok masyarakat, Dewan Sekolah, Komite Sekolah, guru, orang tua, anggota keluarga, *stakeholder*, organisasi kemasyarakatan (berbagai organisasi penyandang cacat), dan peran LSM serta yayasan-yayasan pendidikan. Maka penulis membatasi tulisan ini dalam tema pokok bahasan “Peran Serta Masyarakat (PSM)/*Stakeholders* dalam implementasi PPKh/Pendidikan Inklusif di Indonesia”, yang pembahasannya akan dibatasi tentang:

1. Dasar Hukum
2. Komite Sekolah;

3. *Stakeholders* Pendidikan; dan
4. Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

## **A. Dasar Hukum Peran Serta Masyarakat**

“Peran serta masyarakat sangat penting diwujudkan dalam implementasi pendidikan kebutuhan khusus, karena masyarakat memiliki berbagai sumberdaya yang dibutuhkan sekolah dan sekaligus masyarakat juga sebagai pemilik sekolah di samping pemerintah.”(Wasliman, 2009: 135). Peran serta masyarakat yang berupa kerjasama kemitraan antara sekolah dengan pemerintah, orang tua, dan kelompok-kelompok masyarakat serta organisasi kemasyarakatan lainnya dilindungi oleh undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang mendasari kerjasama kemitraan tersebut.

Adapun undang-undang atau peraturan yang mendasari antara lain adalah:

1. Undang undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:
  - a. Pasal 4 berbunyi: “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
  - b. Pasal 9 ayat 1 berbunyi: “Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial”;
  - c. Pasal 12 ayat 1 berbunyi: “Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial”;
  - d. Pasal 49 berbunyi: “Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan”;
  - e. Pasal 51 berbunyi: “Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa”;
  - f. Pasal 52 berbunyi: “Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus”;

2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai berikut:
  - a. Pasal 7 ayat 1: “Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya”;
  - b. Pasal 7 ayat 2: “Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya”;
  - c. Pasal 8: “Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan”;
  - d. Pasal 9: “Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan”;
  - e. Pasal 10: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”;
  - f. Pasal 11 ayat 1: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”;
  - g. Pasal 11 ayat 2: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”;

## **B. Komite Sekolah**

### **1. Pengertian**

Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. Sekolah berada pada jantung komunitas atau masyarakat setempat. Mereka memiliki satu tradisi yang kaya tentang keterlibatan orangtua siswa dan komunitasnya dalam penyelenggaraan pendidikan. Demikianlah pernyataan Kementerian Pendidikan dan Pelatihan, Ontario, Kanada. Demikian pulalah sebenarnya hakikat sekolah di mata hati keluarga dan masyarakat di Indonesia.

Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah. Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan

dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah (Kepmendiknas nomor: 044/U/2002).

## **2. Dasar Hukum**

Dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan komite sekolah adalah:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
- b. Undang-undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 559/C/Kep/PG/2002 tentang Tim Pengembangan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- h. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Nomor 0106.0/023-03.0/-2007, tanggal 31 Desember 2006.

## **3. Maksud dan Tujuan**

- a. Maksud dibentuknya Komite Sekolah adalah agar ada suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. Komite Sekolah yang dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan yang

dibangun sesuai dengan potensi masyarakat setempat. Oleh karena itu, Komite Sekolah yang dibangun harus merupakan pengembang kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Artinya, Komite Sekolah mengembangkan konsep yang berorientasi kepada pengguna (*client model*), berbagi kewenangan (*power sharing and advocacy model*), dan kemitraan (*partnership model*) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan termasuk pendidikan kebutuhan khusus/pendidikan inklusif.

b. Tujuan

Tujuan dibentuknya Komite Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah:

- 1) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- 2) Meningkatkan tanggung-jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- 3) Mendiptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

#### 4. Peran Komite Sekolah

Keberadaan Komite Sekolah harus bertumpu pada landasan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan proses pendidikan kebutuhan khusus/pendidikan inklusif di satuan pendidikan/sekolah. Oleh karena itu, pembentukan Komite Sekolah harus memperhatikan pembagian peran sesuai posisi dan otonomi yang ada. Peran Komite Sekolah adalah :

- a. Sebagai lembaga pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan.
- b. Sebagai lembaga pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c. Sebagai lembaga pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.
- d. Sebagai lembaga mediator (*mediator agency*) antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

## **5. Fungsi**

Komite sekolah memiliki peran seperti telah diuraikan di atas, Untuk menjalankan perannya, Komite Sekolah memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (Perorangan/organisasi/dunia usaha dan dunia industri (DUDI)) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu.
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
  - 1) Kebijakan dan program pendidikan
  - 2) Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
  - 3) Kriteria kinerja satuan pendidikan
  - 4) Kriteria tenaga kependidikan
  - 5) Kriteria fasilitas pendidikan
  - 6) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan
- e. Mendorong orang tua siswa dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan.
- f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan,

## **6. Pengurus dan Anggota Komite Sekolah**

Dalam Buku Pedoman Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dijelaskan bahwa kepengurusan dan keanggotaan Komite Sekolah berasal dari elemen masyarakat sebagai berikut:

- a. Perwakilan orangtua/wali peserta didik

- b. Tokoh masyarakat
- c. Anggota masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pendidikan
- d. Pejabat pemerintah setempat
- e. Dunia usaha dan dunia industri (DUDI)
- f. Pakar pendidikan yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan
- g. Organisasi profesi tenaga kependidikan
- h. Perwakilan siswa, dan atau
- i. Perwakilan alumni untuk KS dan perwakilan Komite sekolah yang disepakati.

## C. *Stakeholders* Pendidikan

### 1. Konsep *Stakeholders*

Menurut kamus Merriam-Webster (1708) “*stakeholder*” terdiri dari dua kata yaitu *stake* dan *holder*. Di mana kata “*stake*” di sini berarti taruhan yaitu sesuatu yang dipertaruhkan, atau sesuatu yang penting. Perkembangan selanjutnya membuat pemakaian “*stake*” di jaman modern ini lebih kompleks, di samping berarti pancang, atau tonggak, kata “*stake*” jaman sekarang lebih berarti “sesuatu yang penting, yang dipertaruhkan. Kata “*stake*” sendiri sering dipakai untuk menyiratkan sesuatu yang sedang jadi issue atau sesuatu yang penting. (sumber: <http://groups.yahoo.com/group/cfbe/message/2914>).

**Freeman (1984)** yang mendefinisikan *stakeholder* sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. Sedangkan **Biset (1998)** secara singkat mendefinisikan *stakeholder* merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. *Stakeholder* ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu sebagaimana dikemukakan **Freeman (1984)**, yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif *stakeholder* terhadap isu, **Grimble and Wellard (1996)**, dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka. Dipihak lain mengatakan bahwa *stakeholder* adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi. *Stakeholders* adalah Orang atau sekelompok orang yang memiliki kepentingan, keterlibatan atau investasi dalam suatu organisasi.

**Jadi** siapakah yang dapat berperan sebagai *stakeholder* dalam implementasi pendidikan kebutuhan khusus/pendidikan inklusif? Berdasarkan uraian di atas mereka itu adalah: siswa, guru, orang tua, administrator, komite sekolah, profesional pendidikan, profesional medis, LSM, yayasan pendidikan, organisasi penyandang cacat, universitas,

badan hukum, dan pemerintah. (Palmer, John, HKI, tanpa tahun).

## 2. Pengelompokan *Stakeholder*

ODA (1995) mengelompokkan *stakeholder* ke dalam tiga kategori yaitu *stakeholder* primer, sekunder, dan *stakeholder* kunci. Sebagai gambaran pengelompokan tersebut pada berbagai kebijakan, program, dan proyek pemerintah (publik). Pengelompokannya adalah sebagai berikut:

- a. ***Stakeholder primer***, yaitu yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan keputusan.

Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain: (1) masyarakat dan tokoh masyarakat: masyarakat yang terkait dengan proyek, yakni masyarakat yang diidentifikasi akan memperoleh manfaat dan yang akan terkena dampak (kehilangan tanah dan kemungkinan kehilangan mata pencaharian) dari proyek ini. (2) tokoh masyarakat: Anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan di wilayah itu sekaligus dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat. (3) pihak manajer publik: lembaga/badan publik yang bertanggung jawab dalam pengambilan dan implementasi suatu keputusan.

- b. ***Stakeholder sekunder***, adalah *stakeholder* yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki kepedulian (concern) dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Yang termasuk *stakeholder* sekunder antara lain: (1) lembaga(Aparat) pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggungjawab langsung; (2) lembaga pemerintah yang terkait dengan isu tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan; (3) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat: LSM yang bergerak di bidang yang bersesuaian dengan rencana, manfaat, dampak yang muncul yang memiliki “concern” (termasuk organisasi massa yang terkait); (4) Perguruan Tinggi: Kelompok akademisi ini memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah; (5) Pengusaha (badan usaha) yang terkait.
- c. ***Stakeholder Kunci***, merupakan *stakeholder* yang memiliki kewenangan secara legal dalam hal pengambilan keputusan. *Stakeholder* kunci yang dimaksud adalah unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif, dan instansi. Misalnya, *stakeholder* kunci untuk suatu keputusan untuk suatu proyek level daerah kabupaten, yaitu pemerintah kabupaten, DPR

kabupaten, dan dinas yang membawahi langsung proyek yang bersangkutan. (sumber: <http://hmp-humas-usahid.blogspot.com/2008/09/>).

Karakteristik *Stakeholder* Selain pengelompokan berdasarkan hubungan antara stakeholder dengan isu, *stakeholder-stakeholder* publik atau apa yang diistilahkan dengan publik relevan dapat dikolompokkan berdasarkan karakteristik pengorganisasiannya, yaitu:

- a. *Stakeholder* publik yang tidak terorganisir, yaitu *stakeholder* individu yang tidak dapat diwakili oleh pihak lain. Misalnya, masyarakat, tokoh masyarakat, pengamat pendidikan, dan sebagainya.
- b. *Stakeholder* publik yang terorganisir, yaitu *stakeholder* yang terhimpun dalam suatu organisasi atau kelompok tertentu, di mana pimpinan atau anggota yang ditunjuk dapat mewakili organisasinya memberi pandangan dan sikap dalam proses pengambilan atau implementasi suatu keputusan.
- c. *Stakeholder* yang terorganisir secara semu, yaitu *stakeholder* yang memiliki organisasi atau kelompok tertentu, tetapi tidak memiliki perwakilan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin dan anggota diberi kebebasan bersikap dan berpandangan sehingga biasanya anggotanya tidak bisa bertindak atas nama organisasi. Misalnya, beberapa organisasi informal di masyarakat, LSM-LSM, yayasan-yasan pendidikan, dan sebagainya.

Dalam proses pengambilan keputusan, suatu isu dapat berhubungan dengan salah satu karakteristik *stakeholder* atau kombinasi *stakeholder* tersebut. Maksudnya, suatu keputusan yang akan diambil dapat berhubungan *stakeholder* publik yang tidak terorganisir atau dapat pula berhubungan dengan beberapa *stakeholder* terorganisir (multi-stekholder terorganisir).

Pengelompokan *stakeholder* dapat dilihat dari kecendrungan posisi dan pandangan, misalnya kelompok yang terdiri LSM, organisasi masyarakat, tokoh Masyarakat, dan masyarakat bawah, dan kelompok yang cenderung netral atau selama ini lebih berafiliasi dengan pemerintah, seperti Perguruan Tinggi, organisasi profesi dan konsultan.

### **3. Penetapan *Stakeholders***

Menurut Prabowo (2008), penetapan *stakeholder* dari lembaga pendidikan merupakan proses yang sangat penting dalam manajemen lembaga. Kesalahan dalam menentukan *stakeholder* potensial tersebut akan berdampak pada kesalahan dalam proses

perubahan manajemen selanjutnya yang pada akhirnya akan menimbulkan tidak terserapnya produk dan layanan lembaga pendidikan di masyarakat. Itulah sebabnya sebelum dilakukan analisis, lembaga pendidikan harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan sumber daya yang ada di lembaga tersebut dengan memproyeksikan *stakeholder* utama ke depan.

Oleh karena itu, faktor-faktor yang menjadikan sekolah/madrasah bermutu harus memiliki tingkat *stakeholder* potensial yang mampu memberikan visioner dan manajemen strategi pengelolaan sebuah lembaga. Sepantasnya, para *stakeholder* berkepribadian yang bermutu pula. Kemampuan memimpin dalam melaksanakan perubahan terutama perubahan dalam mindset orang-orang yang ada di sekolah/madrasah akan menjadi titik awal dalam meraih pendidikan bermutu yang memiliki karakter sekolah/madrasah yang berkualitas dan dapat mengakomodasi semua peserta didik termasuk peserta didik ABK.

(sumber: [http://nurulfikri.sch.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=118:membangun-sekolah-yang-layak-dijual&catid=19](http://nurulfikri.sch.id/index.php?option=com_content&view=article&id=118:membangun-sekolah-yang-layak-dijual&catid=19))

## D. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

### 1. Pengertian

Lembaga Swadaya Masyarakat (**LSM**) adalah sebuah **organisasi** yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada **masyarakat** umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Organisasi ini dalam terjemahan harfiahnya dari Bahasa Inggris dikenal juga sebagai Organisasi non pemerintah (disingkat **ornop** atau **ONP** (**Bahasa Inggris**: *non-governmental organization*; **NGO**).

Menurut Instruksi Menteri dalam negeri nomor 8 tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, yang dimaksud LSM adalah organisasi atau lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi atau lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya. Berdasarkan Undang-undang No.16 tahun 2001 tentang **Yayasan**, maka secara umum organisasi non pemerintah di Indonesia berbentuk yayasan.

## 2. Dasar Hukum

Secara hukum yang mendasari LSM adalah:

- a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- b. Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 8 tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat.

## 3. Ciri-ciri LSM

LSM atau organisasi non pemerintah bukan menjadi bagian dari pemerintah, birokrasi atau pun negara. Maka secara garis besar organisasi non pemerintah dapat di lihat dengan ciri sebagai berikut:

- a. Organisasi ini bukan bagian dari pemerintah, birokrasi ataupun negara.
- b. Dalam melakukan kegiatan tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan (*nirlaba*).
- c. Kegiatan dilakukan untuk kepentingan masyarakat umum, tidak hanya untuk kepentingan para anggota seperti yang di lakukan *koperasi* ataupun *organisasi profesi*.

## 4. Maksud dan Tujuan

Pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam rangka mengembangkan, mendayagunakan peranan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan secara swadaya dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan bertujuan agar keberadaan serta kegiatannya bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan sejalan dengan pembangunan di daerah, dalam lingkup pembangaunan nasional. (Menteri Dalam Negeri, 1990: 5)

## 5. Kategori LSM

Secara garis besar dari sekian banyak LSM atau organisasi non pemerintah yang ada dapat di kategorikan sebagai berikut:

- a. **Organisasi donor**, adalah organisasi non pemerintah yang memberikan dukungan biaya bagi kegiatan ornop lain.
- b. **Organisasi mitra pemerintah**, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan bermitra dengan pemerintah dalam menjalankan kegiatannya.
- c. **Organisasi profesional**, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan berdasarkan kemampuan profesional tertentu seperti ornop pendidikan, ornop bantuan hukum, ornop jurnalisme, ornop kesehatan, ornop pengembangan ekonomi dll.
- d. **Organisasi oposisi**, adalah organisasi non pemerintah yang melakukan kegiatan dengan memilih untuk menjadi penyeimbang dari kebijakan pemerintah. Ornop ini bertindak melakukan kritik dan pengawasan terhadap keberlangsungan kegiatan pemerintah.

(sumber: [http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi\\_non\\_pemerintah](http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_non_pemerintah))

## 6. Sifat LSM

Lembaga swadaya masyarakat mempunyai sifat:

- a. Organisasi tersebut memiliki keleluasaan untuk mengembangkan dirinya dan menentukan pimpinan atau pengurusnya.
- b. Organisasi bisa berdasarkan minat, hobby, profesi, atau orientasi tujuan yang sama.
- c. Bermotif nirlaba (Non profit)

## 7. Fungsi LSM

Menurut lampiran instruksi menteri dalam negeri nomor 8 tahun 1990, tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat, fungsi LSM adalah:

- a. Wahana partisipasi masyarakat guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- c. Wahana pengembangan kwaswadayaan masyarakat.
- d. Wahana pembinaan dan pengembangan anggotanya dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi atau lembaga.

Fungsi pokok dari LSM adalah memberikan informasi dan penjelasan tentang implementasi pendidikan kebutuhan khusus/pendidikan inklusif kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Kegiatan informasi mencakup:

- e. Identifikasi, asesmen, dan penerimaan. Misalnya memperhatikan anak yang tidak dilibatkan dalam pendidikan inklusif.
- f. Pengembangan Sistem, misalnya transformasi sistem pendidikan untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi siswa untuk berpartisipasi secara penuh dalam pendidikan inklusif.
- g. Kepemimpinan Pemerintah: Masyarakat, LSM, Universitas dalam perencanaan dan aksi melalui inklusi.

## 8. Peran LSM

LSM atau organisasi non pemerintah (NGO) dapat memainkan berbagai peran, antara lain:

- a. Berdasarkan pada kebutuhan dan penerjemahan keahlian ke konteks lokal.
- b. Memberikan dampingan teknis untuk pembangunan kapasitas, rancangan sistem dan penggunaan sumber yang ada.
- c. Membantu memfasilitasi suatu proses kolaborasi memastikan semua suara diperdengarkan dan semua keahlian diakses.
- d. Peran harus dijelaskan oleh mitra dan pemimpin setempat.

(Palmer, John, HKI, tanpa tahun)

### BAB III

### KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab I dan II, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pendidikan kebutuhan khusus/pendidikan inklusif memiliki dasar hukum internasional dan nasional yang kuat, oleh karena itu pelaksanaan pendidikan kebutuhan khusus/pendidikan inklusif merupakan kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, sekolah, dan masyarakat.
2. Implementasi pendidikan kebutuhan khusus/pendidikan inklusif memerlukan kerjasama kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, sekolah, orang tua, keluarga, komite sekolah, dan *stakeholder* serta kelompok-kelompok masyarakat baik yang tergabung dalam organisasi kemasyarakatan seperti organisasi penyandang cacat, dan yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat seperti yayasan pendidikan, dll.
3. Peran Serta Masyarakat (PSM) yang terdiri dari orang tua, anggota keluarga, tokoh masyarakat, para pengusaha, profesional pendidikan, profesional medis, dan *stakeholder* perlu digalakkan dan ditumbuhkembangkan secara optimal agar implementasi pendidikan kebutuhan khusus/pendidikan inklusif dapat berlangsung dengan baik seperti yang diharapkan oleh masyarakat pendidikan dan negara.
4. Tugas pokok dan fungsi serta keberadaan komite sekolah, *stakeholder*, dan LSM perlu dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat yang berkepentingan dengan terlaksannya pendidikan yang berkualitas termasuk dalam implementasi pendidikan kebutuhan khusus/pendidikan inklusif.
5. Implementasi pendidikan kebutuhan khusus/pendidikan inklusi memerlukan kolaborasi dan sinergi serta kerjasama kemitraan yang sehat antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan kelompok masyarakat yang terhimpun dalam Komite Sekolah, *stakeholders*, dan LSM.

## DAFTAR PUSTAKA

2006. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdiknas

Alimin, Zaenal. (2008). *Pemahaman Konsep Pendidikan Kebutuhan Khusus Dan Anak Berkebutuhan Khusus*. (Online). Tersedia: <http://z-alimin.blogspot.com/2008/03/pemahaman-konsep-pendidikan-kebutuhan.html>. (16 Juni 2009)

Dyah S. (2008). *Pengkajian Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. (online). Tersedia: [http://www.puslitjaknov.org/data/file/2008/makalah\\_undangan/DYAH%20S\\_Pengkajian%20Pendidikan%20Inklusif.pdf](http://www.puslitjaknov.org/data/file/2008/makalah_undangan/DYAH%20S_Pengkajian%20Pendidikan%20Inklusif.pdf) (9 Januari 2009)

Skjorten, Miriam D.& Johnsen, Berit H. (ed).( 2003). *Pendidikan Kebutuhan Khusus, Sebuah Pengantar*. Oslo: Unipub forlag.

Wasliman, Iim. (2009). *Pendidikan Inklusif Ramah Anak sebagai Strategi Membangun Rumah Masa Depan Pendidikan Indonesia*. Bandung. Depdiknas Kopertis wilayah IV Jabar STKIP.

Wasliman, Iim. (2009). *Manajemen Sistem Pendidikan Kebutuhan Khusus*. (Perangkat Sistem Pengajaran Modul). Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.

<http://re-searchengines.com/trimo80708.html>

[http://pakguruonline.pendidikan.net/komitesekolah\\_bab4.html](http://pakguruonline.pendidikan.net/komitesekolah_bab4.html)

<http://www.averroes.or.id/pendidikan/penetapan-kurikulum-perlu-libatkan-stakeholder.html>

[http://nurulfikri.sch.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=118:membangun-sekolah-yang-layak-dijual&catid=19:resensi-buku&Itemid=39](http://nurulfikri.sch.id/index.php?option=com_content&view=article&id=118:membangun-sekolah-yang-layak-dijual&catid=19:resensi-buku&Itemid=39)

<http://irwanirawan.wordpress.com/2009/06/08/teori-stakeholder/>



